KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Korporasi tersangka karhutla, DPR desak tegakkan hukum lingkungan
**Tanggal** : Senin, 02 November 2026
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka
**Halaman** : 3

## Korporasi Tersangka Karhutla

# DPR Desak Tegakkan Hukum Lingkungan

SENAYAN mendukung langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia. Korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran sudah seharusnya bertanggung jawab.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mengatakan, penetapan tersangka terhadap 20 korporasi merupakan perkembangan penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan pemberian sanksi administratif, tetapi juga menyentuh pertanggungjawaban pidana korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Johan menegaskan, perusahaan atau investor asing harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Jangan ada perlakuan istimewa atau kekebalan hukum bagi perusahaan hanya karena memiliki modal asing. "Seluruh proses hukum mesti dilakukan secara profesional, berdasarkan alat bukti yang kuat, dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah," kata Johan di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Sebelumnya, Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan karhutla. Dari jumlah tersebut, empat di antaranya merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, secara keseluruhan, Polri menangani 104 laporan polisi (LP) terkait kasus karhutla dengan dugaan pelaku korporasi. Dari penanganan tersebut, sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Dari 20 korporasi, terdapat 4 korporasi yang merupakan PMA dari tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan," ujar Asep dalam jumpa pers terkait penegakan hukum karhutla di Polda Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (29/10/2026).

Johan melanjutkan, Polri tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka korporasi. Penyidikan perlu mendalami pertanggungjawaban pengurus, pihak yang memberikan perintah, serta pengendali perusahaan apabila ditemukan bukti keterlibatan mereka.

Dia membeberkan, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain itu, Pemerintah perlu menghitung kerugian lingkungan, menuntut pemulihan kawasan terdampak, dan mengevaluasi perizinan perusahaan sesuai ketentuan hukum.

"Korporasi tidak boleh memperoleh keuntungan dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia dengan mengorbankan masyarakat. Keselamatan masyarakat mesti menjadi prioritas," tegas politisi PKS ini.

"Penegakan hukum karhutla, lanjutnya, merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta menjamin hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. "Negara mesti hadir memastikan setiap investasi menghormati hukum, menjaga lingkungan, dan melindungi keselamatan masyarakat," imbuh legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath menambahkan, penetapan 20 korporasi sebagai tersangka menunjukkan keseriusan Polri dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan. Apalagi menelusuri keterlibatan korporasi membutuhkan ketelitian, kemampuan pembuktian, dan ketegasan.

"Penetapan 20 korporasi sebagai tersangka menunjukkan kerja penyidikan yang serius dan keberanian Polri meminta pertanggungjawaban perusahaan yang diduga terlibat," kata Rano di Jakarta, Jumat (30/10/2026). ■ TIF